

ABSTRAK

Bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang sangat penting yang digunakan untuk perkembangan perekonomian di Indonesia. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Sehingga mendorong perusahaan untuk mengefisiensikan pembayaran pajak dengan berbagai cara termasuk dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Cara tersebut lebih baik tidak dilakukan karena akan dikenakan sanksi administrasi dan hukum yang dapat merugikan perusahaan apabila perusahaan melakukan penggelapan pajak.

Perusahaan dapat mengefisiensikan pembayaran pajaknya dengan cara menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*). Pihak manajemen dapat memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang peraturan perpajakan yang ada untuk mengefisiensikan pembayaran pajak perusahaan tanpa melanggar undang-undang peraturan perpajakan yang berlaku.

CV “X” sudah menerapkan perencanaan pajak, tetapi belum secara maksimal dan CV “X” masih belum memanfaatkan faktor lain yang dapat dikurangkan sebagai beban dalam rangka penghematan pajak. Sehingga jumlah pajak penghasilan terutang yang harus dibayar cukup besar dan belum dapat meminimalkan pembayaran pajak. Dengan diterapkan perencanaan pajak secara optimal diharapkan dapat membantu CV “X” untuk meminimalkan pembayaran pajak yang harus dibayar tanpa harus melanggar undang-undang peraturan perpajakan yang berlaku.